



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN  
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:  
2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)**

*(A JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE ERRORS DEFENDANT IN CRIME  
ABUSE)*

*(The Verdict Of Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Number:  
2167 / Pid.B / 2014 / PN.Lpb-LD)*

**Oleh :**

**SIROJ HIDAYAT**

**NIM 120710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

Created with



**nitro** PDF<sup>®</sup>  
Created with

**professional**  
PDF

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN  
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:  
2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)**

*(A JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF ERRORS DEFENDANT IN  
CRIME ABUSE)*

*(The Verdict Of Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Number:  
2167 / Pid.B / 2014 / PN.Lpb-LD)*

**Oleh :**

**SIROJ HIDAYAT**

**NIM 120710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## MOTTO

*“Inna Allaaha ya muru bial’adli waal-ihsaani wa-iitaa-i dzii alqurbaa wayanhaa’ani alfahsyaa-i waalmunkari waalbaghyi ya’izhukum la’allakum tadzakkaruuna”*. (Qur’an. Surat an-Nahl Ayat: 90)<sup>1</sup>

Terjemahan :

**“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”**. (terjemahan Qur’an Surat an-Nahl Ayat: 90 Oleh Syaamil Qur’an )

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an Surat Al-Nahl Ayat 90. Syaamil Qur’an, *Terjemahan Per Kata* , Sygma, Bandung, 2007, hlm. 277

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Drs. H. Abin Hidayat, M.M dan Ibunda Hj. Rubiasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN  
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:  
2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)**

*(A JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF ERRORS DEFENDANT IN  
CRIME ABUSE)*

*(The Verdict Of Pengadilan Negeri Lubuk pakam Number:  
2167 / Pid.B / 2014 / PN.Lpb-LD)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**SIROJ HIDAYAT**

**NIM 120710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 AGUSTUS 2016**

**OLEH :**

Dosen Pembimbing Utama

**H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum.**  
**NIP 195304201979031002**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.**  
**NIP 197408302008121001**



**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN  
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:  
2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)**

**Oleh :**

**SIROJ HIDAYAT**

**NIM 120710101043**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Pembantu Pembimbing Anggota,**

**H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 195304201979031002**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197408302008121001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Penjabat Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Nurul Gufhron. S.H., M.H**  
**NIP : 197409221999031003**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : K a m i s

Tanggal : 2 3

Bulan : J u n i

Tahun : 2 0 1 6

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H  
NIP. 196401031990022001

Halif, S.H, M.H.  
NIP.197907052009121004

Pembimbing dan tanda tangan :

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum .....  
NIP: 195304201979031002

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum .....  
NIP: 197408302008121001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siroj Hidayat  
NIM : 120710101043

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ..... 2016  
Yang menyatakan,



**SIROJ HIDAYAT**  
NIM : 120710101043

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld).** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi dan dosen pembimbing akademik yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Halif, S.H, M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H. M.Hum. selaku Pejabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
7. Orang tuaku ayahanda Drs. H. Abin Hidayat, M.M dan Ibunda Hj. Rubiasih atas segala do'a, dukungan, curahan kasih sayang dan telah membesarkan serta mendidik.
8. Saudara-saudaraku, adikku Darajat Hidayat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan;
9. Kakekku alm. H.Moch Koempol dan alm. H.Hamam Romzi yang memberikan kasih sayang sejak kecil dan memberikan inspirasi bagi saya
10. Nenekku Hj. Sulistyowati dan Hj. Sriwitiah atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Valentino, Vindy, Hendra, Risky, Arip, Ledito, Fatur, Iqbal, Alim Catur, Gama, Ulin dan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Teman-teman CLSA Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

## RINGKASAN

### “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)”

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-Ld tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran 3cm x 2,5cm. Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ada perbedaan antara keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya tidak sama termasuk dengan alat bukti lainnya sehingga membuat hakim ragu dalam menentukan kebenaran terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: pertama, mengenai kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kedua tentang pertimbangan hakim terhadap alat bukti sesuai prinsip pembuktian. Tujuan penelitian ini, pertama untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terhadap alat bukti berdasarkan prinsip pembuktian, dan kedua untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal research.*). Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduktif.

Hasil penelitian pertimbangan hakim terhadap alat bukti menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip pembuktian yaitu Pasal 183 KUHAP, 185 Ayat (6) KUHAP Huruf a dan b, menurut penulis dimana hakim ragu dengan alat bukti

yang diajukan oleh penuntut umum, keraguan hakim dalam kasus ini adalah keraguan yang salah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran penulis: Pertama, hakim seharusnya dalam mempertimbangkan alat bukti harus memperhatikan prinsip pembuktian yaitu asas minimum pembuktian pada Pasal 183 KUHAP dan hakim jangan hanya melihat dalam satu sisi alat bukti saja, tetapi juga harus melihat alat bukti lainnya yang bersesuaian sehingga dapat memberikan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang menjelaskan menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain; b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Saran yang kedua hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri berdasarkan alat bukti yang sah dihadirkan di dalam persidangan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERYARATAN GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan peelitian .....	4
1.4 Metode Penelitin .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Tindak Pidana Penganiayaan.....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan.....	9
2.1.2. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
<b>2.2. Pembuktian.....</b>	<b>13</b>
2.2.1. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti.....	13

2.2.2. Macam-macam Alat Bukti dan Barang Bukti.....	15
2.2.3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti.....	16
2.2.4. Sistem Pembuktian.....	19
2.2.5. Pembuktian Dalam KUHAP.....	21
2.2.6. Prinsip Pembuktian.....	22
<b>2.3. Kesalahan.....</b>	<b>24</b>
2.3.1. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	24
2.3.2. Unsur-unsur Kesalahan.....	25
2.4.3. Pertanggungjawaban Pidana.....	27
<b>2.4. Putusan Hakim.....</b>	<b>28</b>
2.4.1. Pengertian, Jenis dan Sifat Putusan Hakim.....	28
2.4.2. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Putusan Hakim.....	30
2.4.3. Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Pembuktian Kesalahan Terdakwa Berdasarkan Fakta yang</b> Terungkap di Persidangan.....	<b>35</b>
<b>3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Berdasarkan Prinsip</b> Pembuktian.....	<b>48</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR LAPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai fakta-fakta dalam persidangan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yang berbunyi “ Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Hakim harus bersikap adil dalam proses persidangan karena menyangkut kepentingan masyarakat apabila yang bersalah melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kesalahannya jangan sampai merugikan pihak terdakwa maupun korban.

Korban sangat merasa rugi apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetapi tidak terbukti dalam sidang pengadilan karena kelalaian hakim. KUHAP menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk menentukan kesalahan terdakwa dianggap melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ada lima macam alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa yaitu pertama alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :

Saksi korban datang ke rumah saksi Sarma, kemudian saksi korban mengobrol dengan saksi Sarma beserta 2 anak-anaknya yang masih kecil mengenai surat perpindahan tempat kerja yang sudah keluar, karena sebelumnya

saksi Sarma meminta tolong saksi korban untuk membantu mengurus perpindahan tugas yang awalnya di Puskesmas Pasar Merah untuk dipindah tugaskan di Puskesmas yang dekat dengan rumah saksi Sarma . Saksi korban memiliki kenalan yang bekerja di Pemkot Medan maka dapatlah saksi sarma dipindah tugaskan, setelah itu tiba-tiba datang terdakwa beserta anaknya dan 2 anggota TNI atau pengawal terdakwa .

Terdakwa yang masih suami saksi Sarma tetapi pisah ranjang selama 2 tahun. Terdakwa langsung marah- marah sambil memaki-maki saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban yang mengakibatkan mata saksi korban memar dan penglihatan saksi korban agak terhalang.

Terdakwa memaki-maki saksi Sarma sehingga terjadi pertengkaran mulut juga antara terdakwa dengan saksi Sarma, akibat pertengkaran mulut tersebut mengakibatkan warga sekitar datang meredakan pertengkaran mulut tersebut sehingga terdakwa pergi. Saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sunggal yang menyatakan bahwa dirinya menjadi korban penganiayaan, setelah itu Polsek Sunggal membuat surat pengantar untuk meminta *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih. Saksi Korban menderita bengkak di kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran 3cm x 2,5 cm diduga akibat benturan benda tumpul hal ini berdasarkan *Visum et Repertum* No: 514/VER/RSUBK/VIII/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sherly A. Parangin Angin.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pembuktian di persidangan terdapat ketidaksesuaian keterangan saksi yang membuat ketidakyakinan hakim dalam memutus perkara, tetapi apabila dilihat dari alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa secara sah melakukan pemukulan terhadap korban hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi dibawah sumpah yang menyatakan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban kemudian dikeluarkannya surat *Visum*

*Et Repertum* yang menyatakan korban menderita bengkak di kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran 3 cm x 2,5 cm akibat benturan benda tumpul.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Putusan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan dasar pertimbangan keterangan saksi dengan sumpah dan *saksi a charge* tanpa disumpah serta surat *Visum Et Repertum* yang dinilai inkonsistent dalam penerbitannya dengan keluarnya surat laporan polisi yaitu surat *Visum Et Repertum* pada pukul 22.00 WIB sedangkan surat pengantar Kepolisian 22.30 WIB. Prinsip pembuktian dalam KUHAP, hakim harus memutus perkara berdasar keyakinan hakim dan alat bukti yang sah berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, apabila pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana haruslah disertai alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Isu hukum yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini adalah ketidaksesuaian keterangan saksi yang mengakibatkan hakim ragu dalam memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan yang kedua dalam fakta-fakta persidangan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa apakah sudah sesuai prinsip pembuktian yang sah menurut KUHAP. Mengeliminir Isu hukum lain yaitu seperti Inkonsistensi surat *Visum Et Repertum* serta keterangan saksi *a charge* yang juga merupakan anak kandung dari terdakwa yang tanpa di sumpah memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memberikan petunjuk bagi hakim, seharusnya anak kandung tidaklah boleh menjadi saksi dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul “**Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD).**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti sesuai prinsip pembuktian?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim terhadap alat bukti berdasarkan prinsip pembuktian.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mangkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti

undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>2</sup>

Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekar.

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparavite approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>3</sup> Undang-undang yang

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015 hlm. 46

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 136

digunakan adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup> Asas-asas hukum yang digunakan yaitu asas minimum pembuktian dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, doktrin-doktrin yang digunakan yaitu pendapat Moeljatno, Andi Hamzah, M. Yahya Harahap, PAF Lamintang, Tolib Efendi, Bambang Waluyo dan lain-lain.

### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

#### 1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.<sup>5</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi salah satunya yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 181

primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD.

#### **1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengulahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>6</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yaitu :

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajarkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Proses analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang uraiakan di atas diharapkan mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 213



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian tentang tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>7</sup>

Hezewinkel-Suringa misalnya telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit*, sebagai ‘suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Tindak Pidana yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing masing memiliki arti *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan, jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 86

bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>8</sup>

Hezewinkel-Suringa misalnya telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit*, sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit*, itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hezewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.<sup>9</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit*, itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>

*Strafbaar feit* bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menimbulkan beberapa pendapat berbeda dari beberapa sarjana hukum. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, Utrecht menyalin istilah *Strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menterjemahkan istilah *feit* secara harifiah menjadi peristiwa. UUD Sementara 1950 juga memakai peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa pidana adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana menurut menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

<sup>9</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011, hlm. 172

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 173

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 86

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>12</sup>

Tindak Pidana sering digunakan dalam merumuskan suatu bentuk kejahatan misalnya tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.<sup>13</sup> Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab XX Buku II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP.

Pasal 351 KUHP dapat diketahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, atau merusak kesehatan, dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk :

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, : ‘*pijn*’ bukan ‘*ziek*’ misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempelengdan sebagainya.
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain contoh mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan sebagainya.
- c) Merugikan kesehatan orang lain. Misalnya orang sedang tidur dan berkeriangat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu menjadi masuk angin. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditunjukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

<sup>13</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, hlm. 245

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 132

### 2.1.2 Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP khususnya Pasal 351 tidak memberi definisi atau menjelaskan secara tegas tentang apa yang dimaksud “penganiayaan”. Rancangan KUHP Belanda sebagai mana ditulis Wirjono Projodikoro, dapat disimpulkan bahwa “penganiayaan” adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagaimana Pasal 351 Ayat 4 KUHP.<sup>15</sup> Macam-macam bentuk tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan dalam KUHP yaitu :

a. Penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Wujud perbuatan yang bisa dikwalifikasikan penganiayaan tersebut bisa berupa; mendorong orang lain ke sungai, menjemur orang di terik matahari, mencubit, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

b. Penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 KUHP.

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi Pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.<sup>17</sup>

c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP.

Penganiayaan berencana yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP adalah bentuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni penganiayaan biasa atau bentuk pokok tetapi dilakukan dengan disengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan berat yang diatur pasal 354 KUHP.

---

<sup>15</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan UNISMA, Malang, 2001, hlm. 38

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 43

Penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) berarti bahwa luka berat pada korban adalah hal yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku.<sup>18</sup>

e. Penganiayaan berat dan berencana diatur dalam pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat dan berencana adalah penganiayaan yang dengan sengaja dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Berencana menurut hukum pidana berarti bahwa pelaku punya tenggang waktu yang tenang untuk memikirkan tentang bagaimana dia akan melaksanakan perbuatan dan dalam tenggang waktu dimaksud sebenarnya pelaku punya kesempatan untuk menyadari bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang tidak baik atau melawan hukum tetapi tetap dilakukan.<sup>19</sup>

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>20</sup> Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti menurut Bewijs middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya: bukti-

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285

bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>21</sup>

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam buku yang disusun oleh Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana.<sup>22</sup> Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Barang bukti juga hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>23</sup> Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Pasal 181 Ayat (1) KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti haruslah bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan agar membuktikan bahwa barang bukti tersebut memang benar-benar digunakan saat melakukan tindak pidana sehingga meyakinkan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

<sup>22</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 3

### 2.2.2 Macam-macam Alat Bukti dan Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada lima macam alat bukti membuktikan kesalahan terdakwa hal tersebut tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Macam-macam alat bukti yang sah dalam KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adami Chazawi menyebutkan macam-macam barang bukti ada dua yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>24</sup> Macam-macam alat bukti akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP keterangan Saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
2. Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
4. Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 208

- 1) Macam-macam barang bukti benda berwujud berupa:
- a. benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, contoh: pisau yang digunakan untuk membunuh.
  - b. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, contoh senapan angin yang digunakan untuk mengancam penyidik sehingga tidak dilakukan penyidikan.
  - c. benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, contoh: kunci palsu yang dibuat khusus untuk mencuri sepeda motor.
  - d. benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.
- 2) Barang bukti benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>25</sup>

### 2.2.3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti

Kekuatan pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam sidang acara pidana harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan KUHAP, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam persidangan. Barang bukti memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan, Contoh: barang bukti pisau dalam kasus pembunuhan .

Pasal 181 Ayat (1) KUHAP menentukan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, atau surat atau keterangan tersangka yang menerangkan tentang “barang bukti” tersebut.<sup>26</sup>

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan lima alat bukti yang sah dalam undang-undang, diluar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kelima alat bukti tersebut akan diuraikan yaitu:

1. kekuatan pembuktian keterangan saksi,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 209

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *loc.cit.*



- a) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP).
- b) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 Ayat (4) KUHAP).
- c) keterangan saksi dapat dinilai kebenarannya, hakim harus memperhatikan (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP) :
1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
  4. cara hidup dan berkesuksesan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- d) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP).<sup>27</sup>
2. kekuatan pembuktian keterangan ahli, berpijak pada pasal 179 Ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu :
- a) keterangan diberikan oleh seorang ahli (keahlian ini harus dibuktikan dengan gelar keserjanaan, sertifikat/ijazah, dan jabatan-jabatan tertentu);
  - b) memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
  - c) menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
  - d) diberikan dibawah sumpah/ janji (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP);
  - e) keterangan ahli dinyatakan di sidang pengadilan disebut sebagai keterangan ahli (Pasal 184 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 186 KUHAP).

---

<sup>27</sup> *ibid*, hlm. 18-19

- f) keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan dikualifikasikan sebagai alat bukti surat (Pasal 184 Ayat (1) Huruf c jo Pasal 187 Huruf c KUHAP).<sup>28</sup>

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*.<sup>29</sup> Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

3. kekuatan pembuktian surat, surat untuk pembuktian yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah *Contoh : Visum et Repertum* yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>30</sup> Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dan sudut minimum pembuktian.<sup>31</sup>
4. kekuatan pembuktian petunjuk, serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.

---

<sup>28</sup> *ibid*, hlm. 20

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 195

<sup>30</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 2

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.196

- a) hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian;
  - b) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.<sup>32</sup> Petunjuk merupakan alat bukti yang dikenal dalam KUHAP terdapat 1 (satu) alat bukti yang tidak bersifat langsung dan konkret sehingga dalam pelaksanaannya sering menyulitkan penerapannya secara teknis pembuktian.<sup>33</sup>
5. kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.<sup>34</sup> Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP dapatlah dijadikan dasar yaitu :
- a. Pasal 189 Ayat (3) KUHAP: keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  - b. Pasal 189 Ayat (4) KUHAP: keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

#### 2.2.4. Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 317

<sup>33</sup> Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 102

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 331

a. *Conviction intime*

*Conviction intime* dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>35</sup>

b. *Conviction rasionee*

Sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian (*Conviction in time*) memberikan keleluasan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian (*Conviction in Raisonnee*) memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>36</sup>

c. *Positief wettelijk bewijsstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif)

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijsstheorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, hakim dapat menjatuhkan putusan, sistem ini disebut juga teori pembuktian formal, (*formele bewijsstheorie*)<sup>37</sup>

d. *Negatief wettelijk bewijsstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif)

*Negatief wettelijk bewijsstheorie* adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat –alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doublen gronslag*).<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 186.-187

<sup>36</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,. Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 229

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 189-190

### 2.2.5. Pembuktian dalam KUHAP

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>39</sup> Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>40</sup>

Pembuktian yang mana kah yang dianut oleh KUHAP, maka dapat ditinjau pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP memperlihatkan bahwa dalam pembuktian di perlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief wettelijk bewijstheorie*), karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam system pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief wettelijk bewijstheorie* yang terlihat dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan, yaitu sistem pembuktian menurut

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm. 5

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 185

undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.<sup>41</sup>

Menurut Rusli Muhammad Pembuktian yang dianut KUHP yaitu:

- a. disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>42</sup>

### 2.2.6. Prinsip Pembuktian

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan azas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya), dengan demikian prinsip dengan azas merupakan istilah yang memiliki arti yang sama, menurut Eddy O.S. Hiariej azas yang terkait dalam pembuktian antara lain adalah

#### 1. *Due Process of law*

*Due Process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. *Due Process* lahir dari amandemen ke-5 dan 14 konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due Process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. *Due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Amerika sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi *due process of law* seorang tersangka yang ketika ditangkap tidak disebutkan hak-haknya oleh penyidik dapat mengakibatkan tersangka tersebut dapat dibebaskan.

#### 2. *Presumption of Innocent*

*Presumption of Innocent* diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.191-192

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *loc.cit*

Asas praduga bersalah artinya, seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Asas praduga tidak bersalah intinya tidak berorientasi pada hasil akhir, sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif factual*. Artinya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, si tersangka pada akhirnya akan dinyatakan bersalah.

### 3. Legalitas

*Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya yang dikenal dalam hukum pidana disebut asas legalitas. Asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana modern.

### 4. Adversary System

*Adversary system* diartikan sebagai system peradilan di mana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. Amerika Serikat, persidangan adalah proses *adversial* karena para pengacara (yang berseberangan) berusaha memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya masing-masing. *Adversary system* bertalian dengan beban pembagian pembuktian, dalam persidangan pidana baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dapat saling mengajukan bukti dalam rangka memberatkan atau meringankan dakwaan.

### 5. Beyond a Reasonable Doubt

*Beyond a reasonable doubt* adalah standar pembuktian yang digunakan di dalam pengadilan pidana. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah, hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa bersalah untuk tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jaksa penuntut umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa, dengan demikian beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum.

### 6. Actori Incumbit Onus Probandi

Asas *actori incumbit onus probandi* artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum melakukan penuntutan maka jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

### 7. Actus Dei Nemini Facit Injuriam

Asas *actus dei nemini facit injuriam* berarti tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Asas ini tidak berkaitan langsung dengan hukum pembuktian tetapi jika suatu kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari seperti adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, keadaan-keadaan yang demikian tidak perlu dibuktikan.

### 8. Negativa Non Sunt Probanda

Asas *negativa non sunt probanda* diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit, asas ini berkaitan dengan beban pembuktian. Misalnya, ketika si A dituduh melakukan suatu kejahatan yang membuktikan adalah jaksa penuntut umum, tidak sebaliknya si A yang harus membuktikan bahwa dia tidak



melakukan kejahatan yang dituduh, hal ini dianggap lebih sulit karena si A harus membuktikan sesuatu yang negatif, dalam pengertian sesuatu yang tidak dilakukannya.

#### 9. *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *unus testis nullus testis* secara harifiah berarti seorang saksi bukanlah saksi, jelasnya untuk membuktikan suatu perbuatan pidana dibutuhkan minimal dua orang saksi didasarkan pada Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. KUHAP menjelaskan bahwa membuktikan kesalahan terdakwa dibutuhkan minimal dua orang saksi.

#### 10. *Unlawful Legal Evidence*

*Unlawful legal evidence* secara harifiah berarti perolehan bukti yang tidak sah. Konsekuensi lebih lanjut adalah bila bukti diperoleh dengan jalan yang tidak sah, hal tersebut akan menggugurkan perkara. *Unlawful legal evidence* ini sangat berkaitan erat dengan parameter pembuktian, terutama perihal cara memperoleh serta menyampaikan bukti di depan persidangan.<sup>43</sup>

Menurut Yahya Harahap terdapat juga asas yang terkait dalam pembuktian dan juga tidak disebutkan oleh Eddy O.S. Hiariej yaitu asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian sendiri memiliki pengertian yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>44</sup>

### 2.3. Kesalahan

#### 2.3.1. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas, meliputi: sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik sebagai unsur subjektif delik ditambahkan pula, bahwa tiada alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan.<sup>45</sup> Sejak tahun 1930 dikenallah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld*). Hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dipidana. Sidang Perhimpunan Yuris Belanda telah memperdebatkan mengenai hal ini Vrij dan Wijnveld

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 30-47

<sup>44</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 283

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 103



menganjurakan agar asas tersebut dimasukkan kedalam KUHP, anjuran ini ditentang oleh Pompe dengan alasan batas-batas kesalahan itu sangat gelap. Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) ada dua hal dapat diterima tidak dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat:

1. dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan).
2. dalam hal pembuat ada di dalam keadaan kekuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu phatologis, gila, pikiran sesat dan sebagainya).<sup>46</sup>

. Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus: melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>47</sup>

### 2.3.2. Unsur-unsur Kesalahan

Kesalahan adalah dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, dan undang-undang (dalam hal ini Pasal 44 KUHP) yang menentukan kualitas orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana. Seseorang memang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diperlukan langkah selanjutnya apakah orang itu memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya.<sup>48</sup>

Pengertian dalam hukum pidana dapat disebut unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

1. sengaja
2. kelalaian (*culpa*).
3. Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>47</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 177

<sup>48</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, April 2015, Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB), Komisi Yudisial, Volume 8, No. 1, hlm. 10

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *loc.cit*

Unsur-unsur kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan meliputi sengaja, kelalaian (culpa), dan dapat dipertanggungjawabkan, ketiga-tiganya merupakan syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subjektif delik (*strafbaarfeit*). Unsur – unsur kesalahan tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

#### 1. kesengajaan

kesengajaan menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan. Pompe menulis bahwa perbedaan terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan (positif maupun negatif) itu sendiri yang oleh duaduanya disebut sebagai kehendak, tetapi terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya (sejauh harus diliputi kesengajaan), yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya.<sup>50</sup> Finale handlungslehre dalam buku Roeslan Saleh mengartikan kesengajaan adalah suatu yang bersifat psychis, yang merupakan bagian dari perbuatan.<sup>51</sup> Kesengajaan ini harus mengenai ketiga dari unsur tindak pidana, yaitu : 1. perbuatan yang dilarang; 2. akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; 3. bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>52</sup>

#### 2. kelalaian (culpa)

kelalaian menurut Wirjono Projodikoro adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu, suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, contoh: kurang berhati – hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>53</sup> Kealpaan (culpa) menurut Moeljatno adalah suatu bentuk kesalahan, maka dapat pula bahwa *sikap batin yang demikian itu, adalah berwarna*, artinya selalu di hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru, sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna daripada kesengajaan. Van Hamel dalam buku Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu: 1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; 2. Tidak mengadakan penghati- hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 186

<sup>51</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 35

<sup>52</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas – Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 66

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>54</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 216-217

### 3. dapat dipertanggungjawabkan

Pompe berpendapat dalam buku Andi Hamzah dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Moeljatno mengatakan dalam buku Andi Hamzah bahwa dapat dipertanggung jawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, ia berpendapat sesuai ajaran dua tahap dalam hukum pidana (maksudnya: *actus reus dan mens rea*), kemampuan bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan. Van Bemmelen mengatakan dalam buku Andi Hamzah dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi: 1. kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya; 2. mengerti tujuan nyata perbuatannya; 3. sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.<sup>55</sup>

### 2.3.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 36 konsep rancangan KUHP tahun 2013 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>56</sup>

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld )*“. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tetapi diatur dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia, namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal yang tidak

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 146-149

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.163

memakai kesalahan, jadi apabila seseorang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas.<sup>57</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* ( fait materielle ). Buku – buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan hukum, tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Moeljatno mengartikannya ; orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan tindak pidana.<sup>58</sup>

## 2.4. Putusan Hakim

### 2.4.1. Pengertian, Jenis, dan Sifat Putusan Hakim

Pengertian putusan hakim Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 1 Angka 11 KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka untuk umum, ada dua jenis putusan hakim di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya yaitu jenis putusan yang bersifat formil dan jenis putusan yang bersifat materil. Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan putusan akhir (formil) yaitu :

1. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 Ayat (1) KUHAP. Contoh: perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Contoh: surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.164

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.165

3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Contoh: perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).<sup>59</sup>

Jenis putusan yang kedua adalah jenis putusan yang merupakan putusan akhir (materil) yaitu :

1. Putusan bebas adalah putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”
3. Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dasar putusan ini adalah pasal 193 KUHAP Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan

---

<sup>59</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 197

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.<sup>60</sup>

Sifat putusan hakim dalam persidangan mengikat dan wajib dilaksanakan apabila unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya putusan hakim telah terpenuhi dan mendapat kekuatan hukum yang sah. Sebaliknya apabila putusan hakim tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya putusan hakim maka putusan hakim tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>61</sup>

#### **2.4.2. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Putusan Hakim**

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangatlah penting bagi masa depan terdakwa, apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana ataupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim tersebut yaitu :

##### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

##### **2. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 Ayat (1) Huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 200-205

<sup>61</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 200

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

### 4. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun saksi, bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 Ayat (1-3) KUHAP).

### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

### 6. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

### 7. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

### 8. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dari keadaan kacau atau tidak normal.



#### 9. Faktor Agama Terdakwa

Putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.<sup>62</sup>

#### 2.4.3. Syarat Sahnya Putusan Hakim

Syarat sahnya putusan hakim berdasar pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan hakim supaya putusan hakim tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Putusan Pidana harus memuat semua ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;  
penjelasan: (penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasar ketuhanan. Putusan yang dijatuhkan bukan bedasar kehendak hakim atau undang-undang maupun penguasa).
- b) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;  
penjelasan: (identitas terdakwa menentukan, agar dalam putusan jelas dan terang, guna menjamin kepastian hukum bahwa orang yang tertera dalam putusan benar-benar sama dengan yang tertera dalam berita acara persidangan).
- c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;  
penjelasan: (putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan).
- d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;  
penjelasan: (fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan).
- e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

<sup>62</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 212-216



penjelasan: (kesimpulan tuntutan pidana atau requisitor penuntut umum ditempatkan antara uraian identitas terdakwa dengan surat dakwaan. Kesimpulan tuntutan pidana penuntut umum untuk dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa, mendahului uraian dakwaan, tetapi itu hanya kesimpulan saja, sedangkan mengenai dasar – dasar hukum alasan kesimpulan tuntutan pidana diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan serta pertimbangan mengenai alat pembuktian).

- f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;  
 penjelasan: (ketentuan huruf (f) dapat dianggap tercakup dalam pertimbangan terakhir putusan, yang sudah merupakan model yang baku sampai saat ini. Putusan tidak layak semata – mata dilandasi dengan uraian peraturan perundang – undangan secara umum, seperti hanya terdapat pada akhir pertimbangan, meskipun cara yang demikian telah memenuhi undang - undang, secara formal atau bersifat minimum tetapi tidak simpatik di kalangan masyarakat pencari keadilan.
- g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;  
 penjelasan: (ketentuan ini bagi Pengadilan Negeri merupakan hal baru. Putusan pengadilan pada masa yang lalu tidak pernah memuat hari dan tanggal musyawarah majelis hakim. Putusan hanya langsung menyebut tanggal dan hari putusan diucapkan, hal ini digunakan majelis hakim sebagai perundingan dengan majelis hakim lain dalam penjatuhan putusan bagi terdakwa).
- h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;  
 penjelasan: (pernyataan kesalahan terdakwa berupa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan).
- i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;  
 penjelasan: (biaya perkara dalam perkara pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang berbunyi : 1. siapaun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. 2. dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara).
- j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;  
 penjelasan: (keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu dalam persidangan yang ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan, maka kepalsuan itu dijelaskan dalam putusan).
- k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

penjelasan: (putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yang berisi perintah yang ditentukan dalam huruf (k) tersebut, terserah pada penilaian hakim perintah yang bagaimana yang akan dikenakan pada terdakwa).

- 1) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit* , hlm. 360-370

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Pembuktian Kesalahan Terdakwa Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>64</sup> Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>65</sup> Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>66</sup> Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- a. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian, dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 273

<sup>65</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm. 5

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 185

dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, jika tidak demikian bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b. sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “dibebaskan” dari hukuman.<sup>67</sup> Oleh karena itu, pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses mengambil putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan dalam pernyataan pasal 1 angka 11 KUHAP terdapat tiga bentuk yaitu putusan bebas, lepas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas yaitu putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 273

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 KUHAP Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi<sup>68</sup>.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan pengadilan juga berguna sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum tentang status terdakwa sekaligus mempersiapkan upaya hukum berikutnya terhadap putusan tersebut. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melakukan banding, atau kasasi, dan sebagainya. Putusan pengadilan merupakan mahkota hakim dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, faktual, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Hakim jika memutus perkara tanpa melihat dengan benar fakta-fakta dalam persidangan dan juga alat bukti yang sah maka akan

---

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 201

merugikan korban ataupun terdakwa maka hakim harus adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara pidana dipengadilan karena menyangkut masa depan, dan hak asasi manusia.

Hukum Pidana mengatur bagi para pelaku tindak pidana apabila melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi berupa pemidanaan ataupun denda, tetapi hukum pidana juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apakah pelaku tindak pidana tersebut benar-benar melakukan tindak pidana.<sup>69</sup> Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai pemidanaan, tetapi juga membicarakan mengenai dua pilar lainnya, yaitu masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno dalam pengertiannya mengenai hukum pidana yang berbunyi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dngan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 103

Apakah perbuatan pidana itu dapat dikatakan sama dengan istilah *strafbaar feit* ? Simon menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah Inggris *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (*Green straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*).

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf<sup>70</sup>. Pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi semua unsur yang telah disebutkan diatas maka dapat dikenai sanksi berupa hukuman kurungan penjara ataupun denda.

Dalam Kasus sebagaimana yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah sengaja

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 103

menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.<sup>71</sup> Tindak Pidana penganiayaan ini dilarang oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. KUHP menjelaskan ada macam-macam penganiayaan mengandung arti tersendiri yaitu :

- a. penganiayaan biasa diatur pada Pasal 351 Ayat (1-5) KUHP yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Wujud perbuatan yang bisa dikwalifikasikan penganiayaan tersebut bisa berupa; mendorong orang lain ke sungai, menjemur orang di terik matahari, mencubit, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya.<sup>72</sup>
- b. penganiayaan ringan diatur pada Pasal 351 Ayat (1-2) adalah penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi Pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.<sup>73</sup>
- c. penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1-3) KUHP adalah bentuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni penganiayaan biasa atau bentuk pokok tetapi dilakukan dengan disengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- d. penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Ayat (1-2) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) berarti bahwa luka berat pada korban adalah hal yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku.<sup>74</sup>
- e. penganiayaan berat dan berencana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1-2) KUHP adalah penganiayaan yang dengan sengaja dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Berencana menurut hukum pidana berarti bahwa pelaku punya tenggang waktu yang tenang untuk memikirkan tentang bagaimana dia akan melaksanakan perbuatan dan dalam tenggang

<sup>71</sup> R Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 245

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 47



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian kesalahan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD yang memutus terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, menurut penulis tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena terdakwa Lamasi Berutu telah memenuhi unsur yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan bahwa unsur barang siapa, dengan sengaja, melakukan penganiayaan telah terpenuhi yaitu dengan dibuktikannya alat bukti keterangan saksi yaitu saksi korban Benny HM Siregar, saksi Sarma Br Manik, dan saksi Denda Br Manik dan alat bukti surat *Visum Et Repertum* diperkuat dengan hadirnya keterangan ahli dr.dokter Sherly memperkuat diterbitkannya alat bukti surat *Visum Et Repertum* tersebut.
2. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip pembuktian yaitu Pasal 183 KUHAP , 185 Ayat (6) KUHAP Huruf a dan b, menurut penulis dimana hakim ragu dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, keraguan hakim dalam kasus ini adalah keraguan yang salah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara keterangan saksi korban dengan pertimbangan hakim yang menyatakan keraguannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak sesuai dengan prinsip pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, karena telah terdapat minimum dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan mengenai pemukulan yang dilakukan terdakwa. Hakim juga salah menerapkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP Huruf a dan b, karena terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga menyebabkan bengkok di kelopak

mata bagian kanan, dan juga kesesuaian saksi dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* dikuatkan dengan keterangan ahli yang membuatnya yang menerangkan ada luka pada saksi korban di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 3cm x 2,5cm akibat kekerasan benda tumpul.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri berdasarkan alat bukti yang sah dihadirkan di dalam persidangan.
2. Hakim seharusnya dalam mempertimbangkan alat bukti harus memperhatikan prinsip pembuktian yaitu asas minimum pembuktian pada Pasal 183 KUHAP dan hakim jangan hanya melihat dalam satu sisi alat bukti saja, tetapi juga harus melihat alat bukti lainnya yang bersesuaian sehingga dapat memberikan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang menjelaskan menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain; b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hiariej Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lamintang PAF, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang PAF dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

R Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan UNISMA, Malang.

Syaamil Qur'an, 2007, *Terjemahan Per Kata*, Sygma, Bandung.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,. Setara Press, Malang.

Wisnubroto dan G.Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Projodikoro, 2003, *Azas – Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## **Jurnal**

Y.A. Triana Ohoiwutun, April 2015, Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB), Komisi Yudisial, Volume 8, No. 1, hlm. 10

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.